LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penertiban usaha perdagangan yang sesuai dengan tata ruang yang berlaku serta memberi kesempatan kepada pengusaha untuk dapat berkembang dan lebih berperan dalam pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-undang .....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Instansi/Dinas Teknis adalah perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang diserahi wewenang dan tanggung jawab yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara untuk menangani/mengelola dibidang Pendaftaran Surat Izin Tempat Usaha.
8. Surat Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikannya tidak memerlukan Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonernatie (H.O)).
9. Surat Permohonan Surat Izin Tempat Usaha yang disingkat (SP-SITU) adalah formulir yang harus diisi oleh pengusaha yang bersangkutan, yang memuat data-data pemilik perusahaan dan data-data perusahaan.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang membuka/menggunakan tempat usaha dan data dalam Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

(1) Dalam Daerah dilarang mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat usaha dan jasa sebelum mendapat Surat Izin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk……

(2) Untuk mendapatkan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan yang bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksdud pada ayat (2), harus mencantumkan nama Direktur/Penanggung jawab/Pemilik, alamat, nama perusahaan, luas tempat usaha, dan harus melampirkan :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum habis masa berlakunya;
b. Akte Perusahaan, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
c. Phas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm, sebanayak 4 (empat) lembar;
d. Surat keterangan dari Dinas/Instansi terkait bagi Hotel, rumah makan, warung Kopi, Restoran, dan Depot Obat;
e. Foto copy surat Tanda Bukti Lunas PBB, Pajak/Retribusi Daerah;

Pasal 3

Syarat-syarat lain untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Surat Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon untuk waktu selama 3 (tiga) tahun, dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

(2) Surat Izin Tempat Usaha dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Bagi jenis usaha yang untuk mendirikannya, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatic), Stbl. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Qanun ini.

Pasal 6

Penentuan tata ruang perkotaan atas blok-blok tertentu, untuk kegiatan jenis usaha tertentu akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7 .....

Pasal 7

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menolak permohonan pemberian Surat Izin Tempat Usaha, apabila pada tempat-tempat yang dimohon tidak sesuai dengan kebijaksanaan Tata Ruang Perkotaan.

Pasal 8

(1) Surat Izin Tempat Usaha tersebut Pasal 4 ayat (1), dapat diperpanjang kembali, dengan ketentuan permohonan perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha sudah harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhir.

(2) Setiap perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha, harus melampirkan bukti-bukti perlunasan pembayaran retribusi dan melampirkan bahan-bahan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3).

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 9

Dengan nama Surat Izin Tempat Usaha dipungut Retribusi atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 10

Objek retribusi adalah setiap usaha perdagangan barang dan jasa yang memiliki tempat usaha permanen dan tidak bertentangan dengan tata ruang.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh surat izin tempat usaha.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Surat Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis/golongan usaha.

BAB VI .....

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB VII
STRUKTUR
Pasal 15

Struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha Hasil Bumi dan sejenisnya;
2. Usaha Apotik;
3. Usaha Angkutan dan sejenisnya;
4. Usaha Konsultan, Kontraktor, Leveransier, dan sejenisnya;
5. Usaha Perkebunan dan sejenisnya;
6. Usaha Ekspor Impor dan sejenisnya;
7. Usaha Perbankan;
8. Asuransi;
9. Telkom, Kantor Pos, PLN Ranting dan Pegadaian;
10. Usaha Kelontong/Kain dan sejenisnya;
11. Usaha Bahan Bangunan, Suku Cadang (Onderdil), Kenderaan bermotor;
12. Usaha Depot Obat;
13. Usaha Hotel/Losmen dan sejenisnya;
14. Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara kecil-kecilan;
15. Usaha Jasa Profesi;
16. Usaha Rempah-rempah;
17. Toko Emas dan sejenisnya;
18. Toko Jam dan Optik;
19. Dialer/Showroom Kenderaan bermotor;
20. Usaha Jualan Kayu Bangunan;
21. Foto Studio, Wisma Pangkas dan sejenisnya;
22. Restoran, Rumah Makan, dan Warung Kopi;
23. Toko Buku, Alat Tulis, Foto copy dan sejenisnya;
24. Toko Elektronik dan sejenisnya;
25. Usaha-usaha lain yang tidak termasuk tersebut diatas;

BAB VIII .....

BAB VIII

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penerbitan SITU.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Bendaharawan Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan uang retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

(3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Barang siapa yang tidak memiliki SITU dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Usaha hasil bumi dan sejenisnya :

a. Pedagang .....

a. Pedagang Besar ..... Rp. 30.000,-
b. Pedagang Menengah ..... Rp. 20.000,-
c. Pedagang Kecil ..... Rp. 15.000,-

2. Usaha Apotik Rp.100.000,-
3. Usaha Angkutan dan sejenisnya :
   a. Angkutan Penumpang ..... Rp. 50.000,-
   b. Angkutan Barang ..... Rp. 50.000,-
4. Usaha Consultan, Kontraktor, Leveransier, dan sejenisnya :
   a. Golongan A ..... Rp. 75.000,-
   b. Golongan B ..... Rp. 60.000,-
   c. Golongan C ..... Rp. 45.000,-
5. Usaha Perkebunan dan sejenisnya Rp.100.000,-
6. Usaha Ekspor-Import dan sejenisnya Rp.100.000,-
7. Usaha Perbankan :
   a. Bank Induk/Cabang Rp.125.000,-
   b. Bank Unit/BPR sejenis Rp.100.000,-
8. Asuransi Swasta ..... Rp. 75.000,-
9. Telkom, Kantor Pos, PLN Ranting dan Pajak Gadai ..... Rp. 75.000,-
10. Usaha Kelontong/Kain dan sejenisnya :
    a. Pedagang Besar ..... Rp. 75.000,-
    b. Pedagang Menengah ..... Rp. 30.000,-
    c. Pedagang Kecil ..... Rp. 20.000,-
11. Usaha Bahan Bangunan, Suku Cadang (Onderdil) kenderaan bermotor :
    a. Pedagang Besar Rp.100.000,-
    b. Pedagang Menengah ..... Rp. 75.000,-
    c. Pedagang Kecil ..... Rp. 50.000,-
12. Usaha Depot Obat ..... Rp. 50.000,-
13. Usaha Hotel dan sejenisnya :
    a. Melati I ..... Rp. 45.000,-
    b. Melati II ..... Rp. 60.000,-
    c. Melati III ..... Rp. 75.000,-
14. Usaha Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara kecil-kecilan :
    a. 1.000 liter s/d 3.000 liter ..... Rp. 50.000,-
    b. 3.000 liter s/d 5.000 liter ..... Rp. 30.000,-

15. Usaha .....

15. Usaha Jasa Profesi :
    a. Notaris, Akuntan ..... Rp. 75.000,-
    b. Pengacara/Advocat/Penaseehat Hukum/ Lembaga Banatuan Hukum ..... Rp. 50.000,-
    c. Prakter Dokter Umum/Gigi ..... Rp. 50.000,-
    d. Praktek Dokter Spesialis ..... Rp. 75.000,-
16. Usaha Rempah-rempah ..... Rp. 15.000,-
17. Tukang mas dan sejenisnya ..... Rp. 75.000,-
18. Toko Jam dan Optik ..... Rp. 30.000,-
19. Dialer/showroom Kenderaan Bermotor :
    a. Kenderaan Bermotor Roda Empat Rp.100.000,-
    b. Kenderaan Bermotor Roda Dua Rp.100.000,-
    c. Showroom ..... Rp. 50.000,-
20. Usaha Jualan Kayu Bangunan ..... Rp. 30.000,-
21. Photo Studio, Wisma Pangkas dan sejenisnya ..... Rp. 25.000,-
22. Restaurant, Rumah Makan, Warung Kopi :
    a. Restaurant ..... Rp. 50.000,-
    b. Rumah Makan ..... Rp. 30.000,-
    c. Warung Kopi ..... Rp. 15.000,-
23. Toko Buku, Alat Tulis, Foto Copy dan sejenisnya ..... Rp. 20.000,-
24. Toko Elektronik dan sejenisnya ..... Rp. 50.000,-
25. Usaha-usaha lain yang tidak termasuk tersebut di atas ..... Rp. 15.000,-

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dibayar lunas setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh pemegang Surat Izin Tempat Usaha sesuai menurut jenis usaha masing-masing;

(3) Sebagai bukti telah lunas Retribusi diberikan kwitansi yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Penyidik Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak Pidana dibidang pendaftaran Surat Izin Tempat Usaha (SITU), sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

(2) Dalam .....

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan, para Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan kepada pelapor diberi perlindungan hukum;
b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda/surat;
e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
f. memamggil seseorang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23……

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 Rabiul Awal 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 Rabiul Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653